



---

**Tinjauan Yuridis Klausula Baku Dalam Perjanjian Kemitraan  
CV. Berkah Maju Rejeki Dengan Peternak Ayam Broiler  
(Studi Pada Kia Jaya Bersama Farm Di Deli Serdang)*****Juridic Review Of Standard Clauses In Partnership Agreement  
Cv. Berkah Maju Rejeki With Broiler Chicken Breeders  
(Case Study: Kia Jaya Bersama Farm in Deli Serdang)*****Adist Ayudistira, Marsella, Ridho Mubarrak**Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

---

**Abstrak**

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan yang dapat membantu peternak plasma, tetapi pada kenyataannya pola kemitraan yang terjadi merupakan perjanjian standar atau baku, dimana peternak plasma tidak mempunyai kebebasan untuk merundingkan isi dari perjanjian tersebut. Metode penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yang bersifat deskriptif analitis. Menggunakan pendekatan Library Research (Penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, media massa, jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas di skripsi ini dan Field Research yaitu peneliti langsung melakukan penelitian ke lapangan. Dalam hal ini, peneliti langsung melakukan wawancara ke CV. Berkah Maju Rejeki dan Kia Jaya Bersama Farm. Adapun yang di peroleh dari penelitian selanjutnya diawali secara Kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Ketentuan klausula baku didalam perjanjian kemitraan antara Kia Jaya Bersama dengan CV. Berkah Maju Rejeki menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak Kia Jaya Bersama Farm sendiri, yang mana pihak perusahaan tidak memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga menurut penulis ketentuan isi perjanjian kemitraan ini tidak memberikan manfaat dan keuntungan yang sama bagi kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kemitraan, Klausula Baku.**Abstract**

Although the government has issued various policies that can help plasma growers, the partnership model that appears in reality is a standard agreement or standard, and plasma growers have no freedom to negotiate the content of the agreement. The research methods is a normative law with analytical descriptive. The research methods are Library Research, namely research conducted based on reading sources, namely laws, books, scientific research, mass media, legal journals related to the material discussed in this mini-thesis. In this research there are primary data and secondary data and Field research, that is, direct research in the field. In this case, the researchers interviewed CV. BerkahMajuRejeki and Kia Jaya Bersama farms directly. As is obtained from further research begins qualitatively. The research results obtained are The standard clauses in the cooperation agreement between Kia Jaya Bersama and CV. BerkahMaju Rejeki loss caused that must be borne by Kia Jaya Bersama Farm itself, and the company did not provide a solution. Therefore, the author believes that the terms of this partnership agreement do not provide the same benefits and advantages for both parties.

**Keywords:** Default, State Owned Enterprise, Rent and Sell.**How to Cite:** Ayudistira, A. Marsella. & Mubarrak, R. (2022). Tinjauan Yuridis Klausula Baku Dalam Perjanjian Kemitraan CV. Berkah Maju Rejeki Dengan Peternak Ayam Broiler (Studi Pada Kia Jaya Bersama Farm Di Deli Serdang). ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 4(2) 2022: 123-132,

## **PENDAHULUAN**

Usaha di bidang peternakan memiliki prospek yang baik apabila usaha tersebut memperoleh perhatian khusus dari pemerintah serta adanya suatu pengelolaan yang intensif dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan dari peternak sendiri juga dapat membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. Namun karena masih banyaknya terdapat peternak kecil yang memiliki keterbatasan dalam permodalan dan unsur-unsur penunjang peternakannya maka demi mengembangkan usaha peternakannya mereka melakukan kemitraan dengan perusahaan peternakan. Kemitraan ini biasanya mengenai penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis, manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan, pembiayaan, dan pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi efisiensi dan produktifitas usaha. (Sipahutar, A. 2019).

Pemerintahpun sangat mendukung kemitraan ini, melalui UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 31 angka 1, pemerintah menganjurkan peternak untuk melakukan kemitraan usaha dengan pihak lain berdasarkan perjanjian yang saling menguntungkan dan berkeadilan. Selanjutnya tentang kemitraan usaha peternakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Pasal 1 angka 1 PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, mendefinisikan “Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan”.

kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. (Muhammad Jafar Hafsa. 1999).

Selain itu ada Ian Linton yang mengemukakan pengertian kemitraan adalah sebuah cara melakukan bisnis dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. ( Ian Linton. 1997).

Kemitraan usaha bukanlah penguasaan yang satu atas yang lain, khususnya yang besar atas yang kecil, melainkan menjamin kemandirian pihak-pihak yang bermitra. Kemitraan usaha yang kita inginkan bukanlah kemitraan yang bebas nilai, melainkan kemitraan yang tetap dilandasi oleh tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat, yang sesuai dengan demokrasi ekonomi. Adapun syarat-syarat kemitraan adalah sebagai berikut: (Direktorat Pengembangan Usaha, Peluang Usaha Kemitraan)

- a. Perusahaan mitra harus memenuhi syarat: mempunyai itikad baik dalam membantu usaha kelompok mitra, memiliki teknologi dan manajemen yang baik, menyusun rencana kemitraan dan berbadan hukum.
- b. Kelompok mitra yang akan menjadi mitra usaha diutamakan telah dibina oleh pemerintah daerah.
- c. Perusahaan mitra dan kelompok mitra terlebih dahulu menandatangani perjanjian kemitraan.

Namun dalam pelaksanaannya yang paling banyak diterapkan adalah pola inti plasma dimana hubungan kemitraan terjalin antara perusahaan peternakan sebagai inti dan peternak sebagai plasma. Kemitraan dalam usaha peternakan secara definisi merupakan suatu kerjasama yang saling menguntungkan dan saling memperkuat antar peternak dengan perusahaan peternakan. Kerjasama kemitraan yang menghubungkan antara perusahaan inti dengan plasma dapat mengatasi masalah pendanaan maupun kualitas produk pada pengusaha plasma, kemitraan juga dapat menjamin masalah pemasaran maupun tingkat harga hasil produksi peternak. Sebagai perusahaan inti mereka juga memperoleh manfaat yang banyak, seperti mereka dapat memasarkan produknya kepada pengusaha plasma, selain itu mereka juga akan mendapatkan pasokan bahan baku dari mitranya, karena kelemahan dari perusahaan inti adalah mencari tempat untuk memperbanyak pasokan bakunya. (Pariadi said. 2010).

Pada pelaksanaan pola kemitraan antara inti dan plasma perlu lebih dicermati pola hubungan antar mitra, sebab secara umum pola kemitraan ini mempertemukan dua kepentingan yang sama tetapi dilatarbelakangi oleh kemampuan manajemen, pemahaman hukum serta pemodalannya yang berbeda sehingga plasma sangat rentan menjadi korban dari perusahaan inti yang jelas-jelas mempunyai latar belakang lebih kuat, baik dari segi pemodalannya, kemampuan manajemen maupun pemahaman hukum. (Maryati<sup>1</sup> dan Putri Anggela Sari. 2018).

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan yang dapat membantu peternak plasma, tetapi pada kenyataannya pola kemitraan yang terjadi seringkali merupakan perjanjian standar atau baku, dimana peternak plasma tidak mempunyai kebebasan untuk merundingkan isi dari perjanjian tersebut. Peternak plasma hanya menerima formulir perjanjian yang disodorkan oleh perusahaan inti untuk disetujui, tanpa punya kesempatan untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang diajukan oleh perusahaan inti.

Kontrak baku secara langsung atau tidak langsung seolah bagaikan pisau bermata dua terhadap kebebasan berkontrak, karena dari segi pembentukannya kontrak baku merupakan pencerminan asas kebebasan berkontrak, namun di sisi lain kontrak baku telah membatasi atau menghilangkan asas kebebasan berkontrak dengan tidak adanya kesempatan bagi pihak lainnya untuk dapat bertatap muka merundingkan poin-poin kesepakatan yang diinginkan. (Hidayat, M. 2020).

Berdasarkan hal tersebut, kontrak baku mencerminkan ketidak seimbangan kedudukan para pihak. Ketidakeimbangan kedudukan para pihak dalam berkontrak bertentangan dengan prinsip persamaan yang intinya memberikan perlakuan yang sama terhadap orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Implementasi dari prinsip persamaan kedudukan ditentukan oleh proses awal penyusunan kontrak. Dalam pembuatan kontrak baku maka prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia seperti persamaan atau kesetaraan dan kebebasan agar dapat diimplementasikan dalam klausula-klausula yang dibuat, mengingat hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai isi dan berlakunya kontrak-kontrak baku agar memiliki nilai keadilan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Perbedaan posisi para pihak dalam pembuatan kontrak baku tidak memberikan kesempatan untuk melakukan "real bargaining", sehingga pihak penerima

kontrak tidak mampu mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi kontrak baku, sehingga melanggar hak kebebasan untuk menyatakan pendapat. (Filia, F., & Wijaya, R. 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang terjadi antara perusahaan inti dan peternak plasma, tidak berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak diantar kedua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang. Dalam hal ini kedudukan peternak plasma sangat lemah karena mereka hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak isi perjanjian yang disodorkan perusahaan inti. Apabila peternak menerima perjanjian tersebut, mereka harus siap dengan segala konsekuensi yang ada dan timbul sebagai akibat dari perjanjian tersebut, tetapi apabila peternak menolak maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Pilihan yang sulit ini membuat peternak plasma terjebak dalam hubungan kemitraan yang kurang menguntungkan.

Kondisi ini juga dialami oleh peternak ayam broiler di Biru-biru Deli Serdang yang mana banyak peternak di daerah itu melakukan kemitraan dengan Perusahaan inti yaitu CV. Berkah Maju Rejeki dalam mengembangkan usaha peternakannya. CV. Berkah Maju Rejeki selaku pihak inti yang menentukan klausula-klausula di dalam perjanjian mengenai tugas para pihak, tanggung jawab para pihak, masa panen, pembagian hasil, evaluasi dan keadaan memaksa (*force majeure*). Sementara itu pihak pertama hanya dapat menerima perjanjian tersebut. Hubungan kemitraan antara peternak dan perusahaan peternakan inipun sudah berjalan setahun, dan selama dalam proses kemitraan ini ternyata pihak peternak beberapa kali mengalami kerugian.

Menurut informasi dari peternak sebab dari kerugian yang dialaminya dikarenakan pihak perusahaan sering sesuka hatinya menentukan waktu panen seperti terlalu lama, sementara ayam harus tetap makan tentunya jumlah pakan yang dihabiskan lebih banyak sementara bobot ayam tidak mau naik lagi, sehingga pada proses perhitungan akhirnya peternak tidak mendapat keuntungan bahkan harus mengganti karena minus. Pihak pertama pun sudah bermusyawarah dengan pihak perusahaan dan masih juga belum menapat titik terang, ini dikarenakan posisi pihak peternak lemah sehingga tidak dapat memaksakan kehendaknya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Bambang, 1996).

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dari data Koperasi Unit Desa dan hasil wawancara. Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan terjun langsung ke Lapangan untuk mendapatkan informasi dan mendukung teori yang telah ada.

Sumber data diperoleh langsung berdasarkan hasil penelitian di lapangan, wawancara, KUHPerdata (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata), Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945, buku-buku ilmu hukum, dan jurnal hukum.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif (Lexy, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kemitraan antara CV. Berkah Maju Rejeki dengan Kia Jaya Bersama Farm**

Tanggung jawab CV. Berkah Maju Rejeki selaku inti dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan ayam broiler ini meliputi segala kewajiban inti terhadap plasma dalam pelaksanaan perjanjian. Adapun tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan plasma dalam pemeliharaan ayam pedaging, yaitu menyediakan permodalan untuk pemeliharaan ayam pedaging berupa bibit ayam, pakan ayam, obat-obatan dan vaksin. Selain permodalan juga memberikan bimbingan teknis dalam pemeliharaan ayam sehingga plasma dapat memelihara bibit ayam dengan baik dan benar, dan memanen hasil produksi ayam untuk dijual ke pasar. Sementara tanggung jawab Kia Jaya Bersama meliputi tanggung jawab sebagai peternak plasma yaitu dimulai dari menyerahkan uang deposit sebelum diadakannya perjanjian kemitraan, mempersiapkan kandang dan sarana pendukung lainnya seperti tenaga kerja, setelah bibit ayam masuk peternak berkewajiban memelihara ayam dan menjaga pakan ayam agar aman dari bahaya pencurian dan lainnya, peternak berkewajiban menyerahkan hasil produksi ayam kepada perusahaan tiba saat waktu ayam panen. (Pohan, S. 2019).

Perjanjian kerjasama kemitraan ayam broiler antara CV. Berkah Maju Rejeki selaku dan Kia Jaya Bersama Farm selaku plasma menimbulkan tanggung jawab bagi para pihak. Tanggung jawab tersebut adalah pemenuhan prestasi yang dituntut oleh para pihak dalam perjanjian, yaitu pihak debitur dalam hal ini plasma berkewajiban memberikan prestasi kepada kreditur dalam hal ini pihak inti berhak atas suatu prestasi dari debitur yaitu plasma. Wujud dari prestasi adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. (Purwahid Patrik. 1994).

Prestasi bagi pelaksanaan perjanjian kemitraan ayam broiler adalah kewajiban bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan. Pemenuhan prestasi dengan memberikan sesuatu bagi debitur atau plasma adalah merawat dan membesarkan bibit ayam sampai ayam siap dipanen lalu menyerahkan semua hasil panen yang berupa ayam hidup kepada inti untuk dijual di pasar dan menerima bayaran hasil sisa usaha. (Hidayat, M. 2020).

Pemenuhan prestasi dengan berbuat sesuatu dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan ayam broiler berkaitan dengan prinsip yang diterapkan dalam perjanjian ini, yaitu apa yang telah diterima oleh plasma dari inti maka tanggung jawab beralih kepada pihak plasma. Berbuat sesuatu dalam pemenuhan prestasi berupa melakukan segala tindakan yang diminta oleh inti melalui tenaga ahli yang ditunjuk dalam pelaksanaan pemeliharaan ayam broiler secara baik dan benar sesuai dengan teknologi peternak yang diterapkan oleh inti. Adapun tindakan tersebut menurut Bapak Anjar Eko, selaku pimpinan CV. Berkah Maju Rejeki adalah tindakan seperti menyiapkan kandang berikut segala peralatan peternakan yang dibutuhkan sehingga kandang siap dipakai untuk pemeliharaan ayam. Setelah bibit ayam diterima dan kandang siap dipakai untuk pemeliharaan ayam. Setelah bibit ayam diterima dan masuk kandang maka dilakukan vaksinasi dan pemberian obat-obatan sesuai dengan petunjuk dan jadwal yang telah diberikan, memberikan alas kandang bagi pemeliharaan ayam dengan menaburkan sekam sesuai dengan

ketentuan yang diberikan oleh inti dan mengatur pemanas agar ayam tidak kedinginan serta mengatur pemberian pakan dan minum yang sesuai dengan kondisi ayam.

Dalam pemeliharaan ayam broiler plasma harus memberikan makan secara teratur dengan jenis dan jumlah pakan yang telah ditentukan oleh inti, menjaga sekam alas pemeliharaan ayam jangan sampai basah, apabila tumpukan sekam alas kandang tersebut harus diganti atau dibalik. Apabila ayam terserang penyakit, segera melaporkan kepada inti melalui petugas yang ditunjuk dari perusahaan dalam tempo secepatnya maksimal 12 ( dua belas ) jam. Juga melakukan tindakan-tindakan preventif untuk mencegah berjangkitnya penyakit dengan menjaga kebersihan kandang. Apabila ada ayam yang mati maka harus melakukan pelaporan kepada inti melalui petugas yang ditunjuk perusahaan dengan memberikan bukti kematian berupa bangkai ayam yang mati dan menjaga ayam dan pakan ayam dari pencurian.

Prestasi dengan tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan budi daya ayam broiler adalah tidak melakukan tindakan kecurangan seperti menjual ayam ke pihak lain, menjual kepada pihak lain pakan ayam yang telah dipasok inti, menerima pasokan bibit ayam broiler dari pihak lain untuk dipelihara campur dengan bibit ayam dari pihak perusahaan, memberikan pakan ayam yang bukan di pasok inti.

### **Keseimbangan manfaat dan keuntungan pelaksana klausula baku yang terdapat dalam perjanjian antara CV. Berkah Maju Rejeki dan Kia Jaya Bersama Farm**

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Melalui kemitraan antara perusahaan dengan peternak kecil dapat meningkatkan produktifitas, meningkatkan pasar, meningkatkan keuntungan, sama-sama menanggung resiko, menjamin pasokan bahan baku, menjamin distribusi pemasaran. Kemitraan juga meningkatkan kesempatan berkiprahnya pengusaha kecil dalam perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengurangi kesenjangan sosial.

Peternak yang bergabung dalam kemitraan mendapatkan keuntungan dari terjaminnya pasokan sapronak, kepastian pasar, serta pendapatan dari peternak. Pasokan sapronak tergantung banyaknya yang dibutuhkan dalam pemeliharaan ayam selama periode berlangsung. Adapun kepastian pasar ditentukan oleh pihak perusahaan dalam memasarkan hasil produksinya. Pendapatan peternak dihitung dalam analisis perhitungan kebutuhan, biaya, modal dan pendapatan yang di peroleh dari biaya produksi selama proses pemeliharaan ayam. Pendapatan peternak tergantung kepada baik buruknya pemeliharaan pada ternak ayam.

Pembagian modal yang diberikan oleh pihak perusahaan berupa sarana produksi ternak yaitu bibit ayam, pakan, dan obat-obatan sedangkan peternak yang memiliki keterbatasan modal hanya dapat menyediakan lahan, tenaga kerja dan peralatan kandang lainnya yang dibutuhkan. Dengan demikian peternak tidak akan khawatir terhadap modal dan kepastian pasar karena sudah dijamin oleh pihak perusahaan. Teknik dan mekanisme pemeliharaan ayam broiler pun diatur oleh CV. Berkah Maju Rejeki selaku perusahaan inti. Kia Jaya Bersama Farm selaku peternak tidak diberikan kebebasan terhadap pembudidayaan ayam karena semua sistem

management kandang dan teknis budidaya ayam diatur oleh pihak perusahaan dan perjanjian yang dibuat berdasarkan atas perjanjian baku dari pihak perusahaan.

Adapun pembagian keuntungan ditentukan oleh pihak perusahaan dengan mekanisme sebelum harga kontrak di setuju oleh pihak peternak dan perusahaan akan menentukan harga kontrak perperiodenya, sehingga penentuan harga kontrak ditentukan berdasarkan harga pasar dan tiap modal yang dikeluarkan berupa bibit ayam, pakan dan obat-obatan. Sehingga keuntungan yang dinilai berdasarkan selisih harga pasar dan ketentuan harga kontrak yang ditetapkan oleh pihak perusahaan. plasma tidak akan mendapatkan keuntungan besar meskipun harga ayam di pasaran melambung tinggi karena harga telah ditetapkan sesuai dengan harga kontrak. Penentuan ketetapan yang diberikan pihak perusahaan apabila harga di bawah kontrak maka harga ayam tetap memperhitungkan harga kontrak sedangkan apabila harga di atas harga kontrak maka perusahaan akan memberikan beberapa persen dari selisih antara harga kontrak dengan harga pasar.

Dalam penetapan keuntungan yang di dapat dari kemitraan ini bagi pihak perusahaan yaitu stabilitas produksi yang mensupplay ayam dalam memenuhi permintaan pasar sehingga perusahaan memperoleh keuntungan dari harga ayam yang dipasarkan sedangkan keuntungan peternak justru tidak sebanding dengan usaha yang dijalankan karena semua mangement pembudiyaaan dan ketetapan keuntungan di tentukan oleh pihak perusahaan.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan menyebutkan: Menteri dan teknis memberikan bimbingan atau bantuan lainnya yang diperlukan usaha kecil bagi terselenggaranya kemitraan. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa : Bimbingan dan bantuan tersebut meliputi antara lain penyusunan perjanjian dan persyaratannya. Pasal 19 ini menyebutkan tentang peran pemerintah dalam membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kemitraan bagi pengusaha kecil. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa bimbingan dan bantuan tersebut meliputi antara lain penyusunan perjanjian dan persyaratannya.

Penjelasan pasal 19 tersebut mengindikasikan bahwa peternak berhak untuk ikut menyusun perjanjian bahkan berhak untuk mendapatkan bimbingan dari pihak pemerintah saat menyusun perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak peternak mengungkapkan bahwa peternak tidak terlibat dalam pembuatan perjanjian kemitraan tersebut, juga tidak ada bimbingan dalam penyusunan perjanjian atau persyaratannya karena perjanjian tersebut telah dibuat atau dicetak oleh pihak perusahaan inti. Padahal sesuai dengan Pasal 19 tersebut seharusnya mitra usaha yaitu peternak plasma juga mempunyai hak untuk ikut menentukan isi perjanjian. Hal ini merupakan salah satu penyimpangan dari pelaksanaan Pasal 19 tersebut.

Sampai saat ini kondisi tersebut masih berlangsung, sementara dari pihak pemerintah sendiri sepertinya tidak bisa memberikan jalan keluar agar aspirasi peternak plasma dapat terakomodasi dalam perjanjian kerja sama yang mereka tanda tangani. Peran pemerintah untuk mengawasi dan melindungi peternak plasma yang belum nampak implementasinya ditambah lagi dengan posisi peternak yang lemah. Situasi yang ada cenderung dimanfaatkan oleh perusahaan inti.

Keuntungan yang didapat oleh perusahaan yaitu CV. Berkah Maju Rejeki ialah dapatmemajukan usaha nya bermitra dengan peternak-peternak seperti Kia Jaya Bersama, karna pihak perusahaan yang memiliki kekuatan dari segi permodalan sehingga klausula-klausula yang dituangkan dalam

**Adist Ayudistira, Marsella, Ridho Mubarrak.** Tinjauan Yuridis Klausula Baku Dalam Perjanjian Kemitraan CV. Berkah Maju Rejeki Dengan Peternak Ayam Broiler (Studi Pada Kia Jaya Bersama Farm Di Deli Serdang)

perjanjian tersebut memihak kepada pihak CV. Berkah Maju Rejeki. Dapat dilihat dari tanggung jawab Kia Jaya Bersama selaku peternak yang lebih besar dari mulai diserahkan nya DOC (Day Old Chicken), pakan dan obat-obatan tanggung jawab peternak harus menjaga dan merawat ayam sampai besar, menjaga pakan dari resiko pencurian sementara tanggung jawab pihak perusahaan hanya pada saat memanen hasil produksi ayam dan memasarkannya.

## **SIMPULAN**

Perjanjian kerjasama kemitraan ayam broiler antara CV. Berkah Maju Rejeki selaku Inti dan Kia Jaya Bersama Farm selaku Plasma menimbulkan tanggung jawab bagi para pihak. Tanggung jawab tersebut adalah pemenuhan prestasi yang dituntut oleh para pihak dalam perjanjian adapun mengenai hak dan kewajiban para pihak, yaitu pihak debitur dalam hal ini plasma berkewajiban memberikan prestasi kepada kreditur dalam hal ini pihak inti berhak atas suatu prestasi dari debitur yaitu plasma begitupun sebaliknya.

Dan dalam kepentingan dan keuntungan tentunya memihak kepada CV. Berkah Maju Rejeki dengan resiko dari kerugian yang minim. Sementara keuntungan Kia Jaya Bersama hanya sebatas hasil dari usaha yang dijalankannya yaitu membesarkan ayam dan keuntungan yang didapat pun tidak bisa terlalu besar. Namun resiko kerugian yang ditanggung besar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anas, A., & Marlina, M. (2018). Analisa Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging oleh Polres Tapanuli Tengah. *JURNAL MERCATORIA*, 11(1), 61-73. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1602>
- Ayam Broiler dalam Pola Kemitraan Inti Plasma dengan PT CiomasAdisatwa. Kabupaten Kerinci :Jurnal Balai Pustaka,
- Bambang Sugiono. (1996). Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT Raja GrafindoPersada
- Busyro, M. (2019). Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru). *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(2), 99-116. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2614>
- Darwin, D., Dahlan, D., & Suhaimi, S. (2019). Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *JURNAL MERCATORIA*, 12(1), 68-79. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2363>
- Daulay, M.R.A, Barus, U.M & Rafiqi. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal (Studi Kasus : BPOM Medan). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 121-128,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990) .Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga. Jakarta: Direktorat Pengembangan Usaha, Peluang Usaha Kemitraan. Yogyakarta:GajahMada Press
- Filia, F., & Wijaya, R. (2019). Analisis Yuridis terhadap Hak dan Kewajiban Karyawan Outsourcing Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan (PT. Garda Wibawa Sukses). *JURNAL MERCATORIA*, 12(2), 93-101. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2756>
- Fuady, Munir. 2002. Pengantar Hukum Bisnis. Bandung :PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, D. (2017). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANA PENGAWASAN PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI DI DAERAH. *JURNAL MERCATORIA*, 10(1), 10-17. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.615>
- Harahap, R.R.M, Munawir, Z & Hidayani, S. (2019). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Pemakai Kartu Kredit Tipe Gold Dengan Bank Penerbit Kartu Kredit (Studi Putusan No. 161/Pdt-G/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 136-142,
- Hidayat, M. (2020). Analisis Yuridis Kewenangan Otoritas Bandar Udara Terhadap Pemenuhan Hak Penumpang Jasa Penerbangan. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(1), 53-76. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3497>
- <http://www/infoukm.wordpress.com>.
- Ian Linton. (1997). Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama. Jakarta, Halirang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Manao, H., dan Triono E., (2013), Kajian Yuridis atas Penangkapan dan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Hukum Acara Pidana di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb), *Mercatoria*, 6 (2): 176-189
- Marianti, D., Jopi, J., & HUTAGALUNG, G. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Hukuman dalam Tindak Pidana Penjualan Obat-Obatan Tanpa Izin. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(1), 1-8. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3247
- Marianti, D., Jopi, J., & HUTAGALUNG, G. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Hukuman dalam Tindak Pidana Penjualan Obat-Obatan Tanpa Izin. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 3(1), 1-8. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3247
- Maryati<sup>1</sup> dan Putri Anggela Sari. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Peternak
- Masthura, S., (2011), Kajian Yuridis Terhadap *Contempt Of Court* di Depan Pengadilan (Studi di Depan Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 4 (2): 116-124
- Muhammad Jafar Hafisah. (1999). Kemitraan Usaha. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Napitupulu, O, Rafiqi & Wahyuni, W.S (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pekerjaan Optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir (Studi Pada PT. Nugraha Tyaga Supala). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 129-135,
- Pariadi said. 2010. Kemitraan usaha dan masalahnya.
- Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 130-140
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
- Perdana, A. (2014). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PENGELOLAAN (HPL) ATAS TANAH DI PESISIR PANTAI TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (Studi di PT. Pelindo I (Persero) Cabang Belawan). *JURNAL MERCATORIA*, 7(1), 96-108. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i1.662
- Pohan, S. (2019). Tinjauan Normatif Kewenangan Penuntutan oleh KPK Atas Tindak Pidana Pencucian Uang. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(2), 117-134. doi:https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i2.2615
- Purwahid Patrik. (1994). Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju. Bandung
- Rahmayanti, R., Maulana, M., Alvin, S., & Paly, N. (2020). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL MERCATORIA*, 13(1), 29-35. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3140
- Rahmayanti, R., Naibaho, Y., & Rahtan, A. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Driver Grabcar sebagai Pelaku Tindak Pidana Memanipulasi Data Elektronik (Tinjauan Putusan Nomor 853/PID.SUS/2018/PNMKS). *JURNAL MERCATORIA*, 13(2), 118-130. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4154
- Raja G. Dejan, G, Barus, U.M & Muazzul. (2019). Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimannya Gugatan (Studi Kasus Putusan No 150/Pdt.G/2016/PN Lbp). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 41-51
- Ridho, S.A.P.M & Alvi, H (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pernikahan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan No: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan) *JUNCTO*, 1(1) 2019: 1-9,
- Rohmad, R., & Marlina, M. (2018). Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan). *JURNAL MERCATORIA*, 11(2), 141-158. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i2.2033
- Rozakiya, A.D, Agus, S & Trisna, W. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Terhadap Narapidana ( Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 19-30,
- Sari, T.I., Hasibuan, A.L., & Rafiqi. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemborongan Bangunan Gedung Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Provinsi Sumatera Utara. *JUNCTO*, 2(1) 2020: 1-8
- Siagian, F.F. & Jamilah. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. *JUNCTO*, 2(1) 2020: 78-86
- Simbolon, V., Simarmata, M., & Rahmayanti, R. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn. *JURNAL MERCATORIA*, 12(1), 54-67. doi:https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2352

**Adist Ayudistira, Marsella, Ridho Mubarrak.** Tinjauan Yuridis Klausula Baku Dalam Perjanjian Kemitraan CV. Berkah Maju Rejeki Dengan Peternak Ayam Broiler (Studi Pada Kia Jaya Bersama Farm Di Deli Serdang)

- Sinaga, A.P, Lubis, A. A & Munthe, R. (2019). Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor : 423/Pid/2018/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 10-18,
- Sinambela, R.W.N., dan Marlina, (2010), Kajian Yuridis Pembatasan Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak oleh UU NO. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Mercatoria*, 3 (1):45 - 51
- Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 2(1), 66-82. doi:<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>
- Sitompul, T., & Marlina, M. (2014). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD. *JURNAL MERCATORIA*, 7(2), 161-178. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.667>
- Subekti, R. (1980). Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional. Bandung: Cetakan Kedua, Alumni.
- Subekti, R. (2002). Hukum Perjanjian. Jakarta: cetakan 20, Intermasa.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- Triana, M. (2016). ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI RAYA CABANG MEDAN. *JURNAL MERCATORIA*, 9(1), 1-18. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v9i1.320>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Wajah Hukum
- Wilbert, W., Wau, K., & Chelsia, V. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Mie Kuning Basah dengan Menggunakan Bahan Formalin (Putusan Nomor 2796/Pid.Sus/2018/PN Mdn). *JURNAL MERCATORIA*, 13(1), 62-74. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.3645>